



DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"

KEPUTUSAN
DIREKTUR POS
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO, MAKLUMAT, ETIKA LAYANAN, HAK DAN
KEWAJIBAN SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN
PENYELENGGARAAN POS

DIREKTORAT POS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Visi, Misi, Motto, Maklumat, Etika Pelayanan, Hak dan Kewajiban serta Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Motto, Maklumat, Etika Pelayanan, Hak dan Kewajiban serta Standar Pelayanan Publik Perizinan Penyelenggaraan Pos;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POS TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO, MAKLUMAT, ETIKA LAYANAN, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN PENYELENGGARAAN POS.

KESATU : Visi, Misi, Motto, Maklumat, Etika Layanan, Hak dan Kewajiban serta Standar Pelayanan Publik Perizinan Penyelenggaraan Pos di Direktorat Pos sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Pos Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Maklumat, Etika Layanan serta Hak dan Kewajiban Pelayanan Publik Perizinan Penyelenggaraan Pos dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Juli 2018.

DIREKTUR POS,

IKHSAN BAIDIRUS